

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang sudah dipaparkan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan santri mukim dan santri kalong dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pandangan santri mukim terhadap hak dan kewajiban suami istri di pondok pesantren Al-Ittihad dapat disimpulkan secara umum, bahwa santri mukim dalam memahami hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga beraneka ragam. Diantaranya hak dan kewajiban suami terhadap istrinya adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, hak istri untuk mendapatkan mahar dari suami, hak istri untuk mendapatkan perlakuan baik, nasehat dan bimbingan serta saling menghormati, hak istri dalam etika pergaulan, adil terhadap istri apabila suami mempunyai istri lebih dari satu, hak istri mendapatkan pendidikan agama dari suaminya. Sedangkan hak dan kewajiban istri terhadap suaminya adalah bahwa hak suami untuk ditaati istrinya, hak suami untuk dijaga harta dan kehormatannya beserta kemaluannya istri, hak suami untuk dibantu istri dalam melaksanakan urusan rumah tangga, hak suami untuk tidak ditolak jika minta dilayani ketika waktu diperbolehkan, hak suami untuk mendapati istrinya berdiam diri dirumah dan tidak keluar ketika ada hal penting. Pendapat santri mukim terhadap hak dan kewajiban suami istri ada yang relevan dengan konteks di Indonesia, karena tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77, 80, dan 83. Namun ada pula yang tidak relevan, dikarenakan mengambil dasar Al-Quran yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 dan 3 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 3, yaitu kewajiban istri berdiam di dalam rumah.

2. Pandangan santri kalong dalam memahami hak dan kewajiban suami istri hampir semuanya sama, berikut ini diantaranya pendapat santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami mempunyai hak suami untuk ditaat oleh istrinya, hak suami untuk dijaga harta dan kehormatannya, hak suami untuk dibantu dalam melaksanakan rumah tangga, seperti mendidik anak-anaknya, hak suami untuk dilayani. Sedangkan hak istri terhadap suaminya diantaranya, memberikan nafkah dan mahar kepada istri, berperilaku baik kepada istri, memberikan pendidikan agama kepada istri, menjadi kepala rumah tangga, memenuhi kebutuhan batin. Meskipun secara umum hampir sama, namun ada salah satu yang membedakan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Misalnya dalam melaksanakan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama terhadap istri, santri kalong ada yang ikut kebiasaan dengan mengikuti *majlis ta'lim* disekitarnya ada pula memberikan pendidikan berbentuk *hal* (perbuatan) adapula langsung memberikan pendidikan kepada istri di waktu kekosongan suami.
3. Pandangan santri mukim dan santri kalong dalam memahami hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan syariat Islam karena semua santri memakai dasar-dasar pemikiran dengan merujuk pada Al-Quran beserta tafsirnya, Al-Hadis, pendapat ulama dan artikel/buku-buku masalah hukum serta kitab yang membahas hak dan kewajiban suami istri.
4. Pandangan santri mukim dan santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami istri semua hampir sama serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, dimulai dari hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri serta hak-hak bersama. Mengenai persamaan pandangan santri mukim dan satri kalong terhadap hak dan kewajiban suami adalah bahwa suami memberikan nafkah dan mahar kepada istri, memberikan pendidikan agama kepada istrinya, istri wajib taat kepada istrinya, istri membantu urusan rumah tangga, suami istri bebas bergaul bersama serta saling menjaga kehormatan rumah tangga. Namun yang membedakannya adalah dimana santri mukim yang berpedoman surat Al-Ahzab ayat 33

menekankan bahwa seorang suami memiliki hak istri menetap dirumah. Sedangkan santri kalong memberikan izin kepada istrinya untuk keluar rumah guna untuk mengikuti *majlis ta'lim*.

B. Saran

Dari rangkaian selama penelitian di pondok pesantren ada beberapa hal yang perlu diperbaiki:

1. Kepada Kyai
 - a. Sebagaimana pengasuh (kyai) mempunyai peranan penting dalam pembentukan pribadi santri, oleh karena itu dalam pembentukan kepribadian yang sudah terlaksana dengan baik hendaknya tetap dipertahankan lebih-lebih bisa ditingkatkan lagi.
 - b. Seorang pengasuh diharapkan senantiasa memberi motivasi kepada santrinya untuk selalu belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya kapanpun dan dimanapun santri berada, sehingga santri benar-benar memahami dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari
2. Kepada Pengurus
 - a. Tanggung jawab sebagai pengurus jangan dianggap sebagai beban tetapi jalanilah dengan ikhlas karena dari kepengurusan tersebut merupakan salah satu bekal nanti ketika terjun kemasyarakat.
 - b. Pertahankan kekompakkan dalam menjalankan kepengurusan lebih-lebih ditingkatkan lagi.
3. Kepada Ustadz

Sebagai penyalur seorang pengasuh, seorang ustadz disamping mampu memberikan sikap positif terhadap lingkungan pesantren, seorang ustadz diharapkan dapat memberikan perhatian yang penuh terhadap pengembangan kegiatan belajar mengajar pondok pesantren sekaligus dapat memfungsikan diri sebagai motivator dan pemberi solusi permasalahan santri

4. Kepada Santri

Hendaknya dalam proses belajar di pesantren perlu di tingkatkan dan diperhatikan. Tidak hanya sekedar formalitas mengaji dikelas menggururkan kewajiban peraturan, akan tetapi harus dipahami bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan dan bagian dari kehidupan, sehingga mendapat ilmu secara sempurna dan kaffah. Serta menerapkan apa yang dipelajari dengan kehidupan masa kini.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penyusun, baik waktu, kesempatan dan dana. Untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca termasuk penguji demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca umum, Amiin.